



BUPATI PADANG PARIAMAN

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR: 145 / KEP/BPP/2014**

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH UNGGUL KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pendidikan masyarakat dan memperkuat daya saing bangsa, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah strategis untuk menetapkan sekolah unggul;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017/MPK/SE/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan sekolah unggul Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32. tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan sekolah unggul Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA....

- KEDUA : Segala biaya penyelenggaraan sekolah unggul Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2014

BUPATI PADANG PARIAMAN.



ALI MUKHNI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman.
4. Kepala DPPKA Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
6. Kepala Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Lubuk Alung
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR : 145 /KEP/BPP/2014

TENTANG :

PENETAPAN SEKOLAH UNGGUL KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. Sekolah Unggul Terpadu

No	Nama Sekolah	Alamat
1.	PAUD, SD, SMP dan SMA Unggul Terpadu	Jl. Raya Limpato Nomor 25 VII Koto Sungai Sarik

B. Sekolah Unggul Mandiri

No	Nama Sekolah	NPSN	Alamat
1.	SMAN 1 Lubuk Alung	10301790	Jl. Sungai Abang Lubuk Alung
2.	SMPN 1 2x11 Enam Lingkung	10306104	Jl. Raya Padang Bukittinggi KM 46
3.	SDN 07 VII Koto Sungai Sarik	10306156	Jl. Pariaman Sicincin Bisati
4.	TK Pembina Kabupaten	10308454	Parit Malintang

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 April 2014

BUPATI PADANG PARIAMAN,


ALI MUKHNI

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : 300/C2/DL/2009

Tentang
PENETAPAN
RINTISAN TK/SD BERTARAF INTERNASIONAL (RTK/SDBI)
TAHUN 2009

DIREKTUR JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional"
 - b. bahwa dalam Era Globalisasi menuntut kemajuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen dan sumber daya manusia. Keunggulan sumber daya manusia merupakan kunci daya saing karena merekalah yang menentukan siapa yang mampu menjaga kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemenangan dalam persaingan.
 - c. bahwa pendidikan harus menjabarkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik secara optimal melalui fasilitas yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, pro pada perubahan, menumbuhkan dan mengembangkan bakat dan minat kemampuan peserta didik.
 - d. bahwa pendidikan harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan baik kebutuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan berbagai sektor dan sub-sub sektornya, baik lokal, Nasional, maupun internasional. Pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional.
 - e. bahwa atas dasar tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Rintisan TK/SD Bertaraf Internasional sebagai Sekolah Dasar Nasional yang menyiapkan peserta didiknya memiliki kemampuan bertaraf nasional dan internasional yang ditunjukkan dengan penguasaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan penguasaan kemampuan kunci global.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;



- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Sekolah yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Rintisan TK/SD Bertaraf Internasional (RTK/SDBI) Tahun 2009.
- Kedua : Kepala Rintisan TK/SD Bertaraf Internasional agar :
1. Melaporkan penyelenggaraan Rintisan TK/SD Bertaraf Internasional yang menjadi tanggung jawabnya kepada Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
 2. Dalam implementasinya mengacu pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dan Ditjen Mandikdasmen.
- Ketiga : Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Rintisan TK/SD Bertaraf Internasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belaja Negara (APBN), Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan APBS masing-masing sekolah, serta dana lain yang relevan dan tidak mengikat
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 24 Maret 2009

Direktur Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Pembinaan TK dan SD



Drs. Mudjito Ak, M.Si
NIP. 131112700

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Mandikdasmen sebagai laporan
2. Dinas Pendidikan Propinsi yang bersangkutan
3. Dinas pendidikan Kab/Kota yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor : 300/C2/DL/2009

Tanggal : 24 Maret 2009

**DAFTAR RINTISAN TK/SD BERTARAF INTERNASIONAL (RTK/SDBI)
TAHUN 2009**

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kab/kota	Provinsi
1	TK/SD Bertaraf Internasional Kab Kuningan	Jalan Raya Sukamulya No. 1	Kab Kuningan	Jawa Barat
2	TK/SD Bertaraf Internasional Kab Sukabumi	Jalan Raya Cisaat Kompleks Gelanggang	Kab Sukabumi	Jawa Barat
3	TK/SD Bertaraf International Kab Banyuwangi	Jalan K.H. Agus Salim No. 5	Kab Banyuwangi	Jawa Timur
4	TK/SD Bertaraf Internasional Kota Pagar Alam	Jalan Kapten Sanap No. 16	Kota Pagar Alam	Sumatra Selatan
5	TK/SD Bertaraf Internasional Islam Athirah	Jalan Kajaulalido No. 22, Komp Bukit	Kota Makkasar	Sulawesi Selatan
6	TK/SD Bertaraf International Kab Sragen	Jalan Dr. Sutomo No. 2, Sragen	Kab Sragen	Jawa Tengah
7	TK/SD Bertaraf International Kota Semarang	Jalan Dr. Wahidin 118, Semarang	Kota Semarang	Jawa Tengah
8	TK/SD Bertaraf Internasional Kab Bengkulu Utara	Jalan M. Yamin Argamakmur	Kab Bengkulu Utara	Bengkulu
9	TK/SD Bertaraf Internasional Komering Ulu	Jalan Kemiring Permai No. 85	Kab OKU	Sumatra Selatan
10	TK/SD Bertaraf Internasional Kab Banjar	Jalan Pendidikan No. 7, Martapura	Kab Banjar	Kalimantan Selatan
11	TK/SD Bertaraf Internasional Kota Mataram	Jalan Majapahit No. 14, Mataram	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat
12	TK/SD Bertaraf Internasional Madani Kota Palu	Jalan Setiabudi No. 9, Palu	Kota Palu	Sulawesi Tengah
13	TK/SD Bertaraf Internasional Kab Sleman	Jalan Pramuka Sleman	Kab Sleman	DI Yogyakarta
14	TK/SD Bertaraf Internasional Islamic Village	Komp Islamic Village, Desa Kelapa	Kab Tangerang	Banten
15	TK/SD Bertaraf Internasional Bhani Hasyim	Perum Persada Bhayangkara	Kab Malang	Jawa Timur

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kab/kota	Provinsi
16	TK/SD Bertaraf Internasional Kab Padang Pariaman	Jalan A. Yani No. 21, Pariaman	Kab Padang Pariaman	Sumatra Barat
17	TK/SD Bertaraf Internasional Kota Banjarbaru	Jalan Pangllia Batur, Banjarbaru	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan
18	TK/SD Bertaraf Internasional Kota Malang	Jalan Veteran No. 19, Malang	Kota Malang	Jawa Timur
19	TK/SD Bertaraf Internasional Al-Azhar	Jalan Pintu Air IV No.189, Kwala Bekala Padang Bulan	Kota Medan	Sumatra Utara
20	TK/SD Bertaraf Internasional Syeh Abdul Rokan	Komp Pesantren Babussalam	Kota Pekanbaru	Riau
21	TK/SD Bertaraf Internasional Kab Bangli	Jalan Brigjen Ngurah Rai Bali	Kota Denpasar	Bali
22	TK/SD Bertaraf Internasional Kab Magetan	Jalan Karya Dharma, Magetan	Kab Magetan	Jawa Timur

a.n. Direktur Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Pembinaan TK dan SD



Drs. Mudjito Ak, M.Si
NIP. 131112700